

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan kajian mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.²⁵ Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *empirical legal research*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum sebagai perilaku nyata, yang merupakan fenomena sosial tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶ Oleh karena itu, tipe penelitian ini sejalan dengan permasalahan penelitian yang ingin diangkat, yaitu untuk mengamati fungsi hukum secara nyata serta menyelidiki bagaimana hukum berfungsi di lapangan, khususnya mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²⁵ Muhammad Zaki Mubarrak, Deni Santi Pertiwi, Cesa Carnadi, "Backlog Perumahan di Kota Yogyakarta sebagai Ancaman Ketahanan Nasional", *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol.10, Nomor 1, Juni, 2025, hlm.262

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2021), hlm. 80.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu (*socio legal research*), pendekatan empiris atau sosiologis, serta (*case study*) yang masing-masing memiliki fungsi strategis dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian. Pertama, *socio legal research* dilakukan dengan mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat hukum sebagai fenomena sosial yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.²⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi juga bagaimana interaksinya dengan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, analisis tidak terbatas pada isi peraturan (*law in books*), namun meluas pada bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan ditafsirkan dalam praktik sosial (*law in action*). Kedua, pendekatan empiris atau sosiologis digunakan untuk mengkaji penerapan hukum secara nyata di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti mengamati praktik peradilan agama

²⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.153

dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin guna mengidentifikasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi baik keputusan hakim maupun latar belakang permohonan dari masyarakat.²⁸ Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Ketiga, studi kasus bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus konkret mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Klaten dalam periode 2021–2024. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menarik kesimpulan yang lebih mendalam mengenai konsistensi dan variasi dalam penerapan hukum tersebut di tingkat praktis.²⁹

C. Sumber Data Penelitian

Penulis menggunakan jenis sumber penelitian berikut dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung,

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.13

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302–305.

antara lain hakim Pengadilan Agama Klaten. Data ini menjadi bahan utama dalam menganalisis penerapan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal.³⁰ Data ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan mendukung analisis yuridis terhadap suatu isu hukum.³¹ Tujuan utama dari bahan hukum sekunder yaitu untuk membantu peneliti dalam menetapkan langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- c) Putusan-putusan Pengadilan yang Relevan

³⁰ Elang Wibowo, Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Consumer Legal Protection in E-Commerce Transactions: A Case Study of Grab Toko Platform", *Sultan Jurisprudence*, vol 4, nomor 2, Desember, 2024, hlm.180

³¹ *Ibid*, Hlm.60

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum, metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum meliputi sumber hukum primer, dan sekunder. Dalam penelitian hukum empiris, terdapat tiga teknik pengumpulan data primer yang dapat digunakan, baik secara terpisah maupun secara bersamaan. Ketiga teknik tersebut meliputi wawancara, angket atau kuisioner, dan observasi.³² Tidak ada satu teknik yang lebih unggul atau lebih baik dari yang lainnya, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk interaksi dan komunikasi. Wawancara dimaksudkan sebagai proses tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan untuk mengumpulkan informasi. Kualitas hasil wawancara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan, yaitu pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan kondisi saat wawancara dilakukan.³³

Dalam penelitian hukum empiris, wawancara menjadi bagian yang sangat penting, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada pihak tersebut. Dalam wawancara, peneliti

³² Johnny Ibrahim, *Op.Cit*

³³ *Ibid*, hlm. 96

dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau menjalankan dialog secara bebas, asalkan data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan.³⁴ Pada penelitian ini, nantinya akan dilakukan wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Klaten untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam penelitian yang melibatkan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data, yang didasarkan pada teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yang berarti peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil yang diperoleh.³⁵

Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan sumber lainnya. Untuk memilih mana yang penting, menelaah, dan menarik, data ini digabungkan, diuraikan, dibentuk, dan disusun. Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Analisis deskriptif menjelaskan bagaimana data dikumpulkan sebagaimana adanya.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, "Metodologi Riset Hukum". (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 93.